

Korporasi Sebagai Subyek Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

T. Andana Harris Pratama¹, Muhammad Ali², Fadil³

¹ Universitas Airlangga, Malang; Indonesia, andanaharrispratama@gmail.com

² Universitas Airlangga, Malang; Indonesia, alimuhanas1997@gmail.com

³ Universitas Airlangga, Malang; Indonesia, adilrenda@gmail.com

Received: 07/02/2023		Revised: 27/03/2023	Accepted: 04/05/2023
Abstract	This paper aims to see how corporate responsibility in committing environmental crimes as one of the legal subjects. In order to approach this problem, theoretical references are used from their books by Philipus M. Hadjon and Tatiek Sri Djatmiati who argue that in the civil law system, the first approach is the law approach. The data were collected through the applicable laws and regulations in Indonesia and were analyzed qualitatively. This paper concludes that legal responsibility in criminal acts of environmental damage is not only borne by individuals, but also legal entities or corporations as subjects of criminal law. In this case the board and the corporation have the same burden of responsibility in committing an environmental crime.		
Keywords	Corporations; Environment; Criminal Law		
Corresponding Author			
T. Andana Harris Pratama			
Universitas Airlangga, Malang; Indonesia, andanaharrispratama@gmail.com			

1. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya. Masalah lingkungan adalah masalah alam, peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses alam. Proses alami ini terjadi tanpa dampak yang signifikan terhadap sistem lingkungan itu sendiri dan kemudian dapat dipulihkan secara alami. Namun masalah lingkungan tidak bisa lagi disebut masalah alam murni. karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variabel bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Manusia dengan berbagai dimensinya, terutama dengan faktor mobilitas pertumbuhannya, akal pikiran dengan segala perkembangan aspek-aspek kebudayaannya, dan begitu juga dengan faktor proses masa atau zaman yang mengubah karakter dan pandangan manusia, merupakan faktor yang lebih tepat dikaitkan kepada masalah-masalah lingkungan hidup. Kecenderungan manusia melanggar kesepakatan atau aturan hukum itu selain terhadap dirinya sendiri, juga terjadi terhadap kehidupan di luar dirinya, seperti terhadap sumber daya lingkungan.

Di Indonesia sendiri kurang lebih 70% permukaan dari negara tempat kita hidup ini ditutupi oleh laut. Menjaga ekosistem laut yang merupakan lingkungan hidup yang sangat besar adalah hal yang penting untuk dilakukan oleh semua kalangan karena lautan menyediakan sebagian besar lingkungan pendukung kehidupan di planet ini. Laut menampung sebagian besar keanekaragaman hayati, memainkan peran utama dalam regulasi iklim, menopang ekonomi yang dinamis dan berkontribusi pada ketahanan pangan di seluruh dunia. Salah satu contoh masalah mengenai kerusakan lingkungan



ekosistem laut yaitu salah satunya diakibatkan oleh nelayan yang menangkap ikan dengan bom atau bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi ekosistem laut.(Lestari, 2017). Namun pada kenyataannya banyak terjadi kerusakan dan pelanggaran terhadap lingkungan hidup yang ada di ekosistem laut. Keadaan tersebut menyebabkan nelayan melakukan kegiatan eksploitasi terhadap ikan-ikan secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan yang bertanggung jawab dan merusak serta mencemar lingkungan hidup dilaut. Cara yang umumnya digunakan oleh nelayan adalah melakukan illegal fishing yakni suatu cara penangkapan ikan (fishing) dengan cara illegal seperti pemboman, penggunaan bahan beracun, serta penggunaan alat tangkap trawl (pukat harimau).(Arianto, 2017)

Perkembangan masyarakat di era sekarang ini, termasuk didalamnya perkembangan ekonomi, tidak terlepas dari modernisasi dan industrialisasi dalam rangka pembangunan nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. korporasi memiliki peran yang sangat strategis dalam modernisasi dan industrialisasi tersebut karena merupakan salah satu langkah strategis dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Selain itu, korporasi juga merupakan salah satu pilar perekonomian suatu negara mengingat kontribusinya dalam penerimaan keuangan negara (pajak dan sebagainya) dan mengurangi angka pengangguran dengan menyediakan lapangan kerja. Peranan korporasi dalam perkembangan ekonomi masyarakat tersebut tidak hanya berdampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah berkembangnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh korporasi yang bermotif ekonomi dimana karakteristik dan modus operasinya berbeda dengan kejahatan konvensional pada umumnya sehingga penegakan hukumnya membutuhkan penanganan dengan instrumen khusus.

Dalam praktiknya salah satu dampak negatif dari peranan korporasi adalah kerusakan lingkungan. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dalam kehidupan manusia, karena manusia dalam memenuhi kebutuhannya tergantung sekali dengan lingkungan. Hal ini dapat dilihat bahwa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara dan tanah merupakan suatu kesatuan ekosistem yang tak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Selain itu kerusakan lingkungan hidup hampir tidak dirasakan akibatnya dalam waktu seketika, melainkan bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun sesudahnya. Oleh sebab itu negara wajib memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Salah satunya dengan menjadikan korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam tindakannya yang dengan sengaja mengakibatkan kerusakan lingkungan yang dapat berdampak bagi kehidupan disekitarnya. Dengan adanya permasalahan ini negara melalui pemerintah memfasilitasi pengaturan hukum tentang perlindungan lingkungan hidup melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. selain itu terdapat Undang – Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, akan tetapi disini lain, sanksi pidana bagi para pelaku perusak ekosistem laut masih sangat banyak memiliki kelemahan terutama terhadap korporasi sebagai subyek hukum.

Beberapa penelitian yang membahas tema tersebut diantaranya adalah Achmad Ratomi dengan judul Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana dalam Menghadapi Arus Globalisasi dan Industri). Tujuan dari kajian ini adalah ingin menjelaskan dan menganalisis ratio legis diantarnya pemahaman korporasi sebagai subjek tindak pidana dan mencari bentuk sanksi yang ideal untuk korporasi sebagai pelaku tindak pidana dengan memperhatikan ciri dan karakteristik korporasi sebagai subyek hukum pidana. Keberadaan korporasi sebagai salah satu subjek hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Sehingga korporasi berpotensi melakukan perbuatan yang menyimpang dan berujung pada tindak pidana. Pidanaan terhadap korporasi berbeda dengan pidanaan terhadap orang, oleh karena korporasi mempunyai karakter yang berbeda secara prinsipil dengan subjek hukum pidana orang. Ada bentuk-

bentuk pidana yang bisa diterapkan kepada orang tetapi tidak bisa diterapkan kepada korporasi. Misalnya Pidana penjara dan pidana mati. Oleh karena itu, maka diperlukan bentuk pidana (sanksi) yang cocok untuk bisa diterapkan kepada korporasi sehingga tujuan dari pemidanaan dapat tercapai. Bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi harus melihat kepada manfaat pemidanaan korporasi yang tidak hanya melihat kepada kepentingan korporasi itu sendiri tetapi lebih jauh harus melihat kepada kepentingan masyarakat luas. Berdasarkan hal tersebut, maka ada beberapa bentuk sanksi yang bisa diterapkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana, yaitu sanksi percobaan (Probation), denda equitas (Equity Fine), pengalihan menjadi sanksi individu, sanksi tambahan, sanksi pelayanan masyarakat (community service), kewenangan yuridis pihak luar perusahaan, dan kewajiban membeli saham (Ratomi, 2018).

Penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UUPPLH mengatur korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi implementasinya, ada ketidakjelasan perihal pertanggungjawaban pidana korporasi yang dapat dikenakan kepada korporasi sebagai subjek tindak pidana lingkungan hidup. Jenis Penelitian adalah normatif, dianalisis secara kualitatif, penarikan kesimpulan dengan metode berfikir induktif. Hasil Pertama, UUPPLH telah mengatur secara tegas korporasi sebagai subjek tindak pidana sehingga korporasi dan/atau yang mewakilinya dapat dipidana. Kedua, pertanggungjawaban pidana korporasi terlihat belum seragam pada kasus tindak pidana lingkungan hidup, meskipun posisi kasus tersebut sama. Ketiga, Pertanggungjawaban pidana korporasi pada masa yang akan datang perlu ditegaskan tentang terminologi korporasi; kapan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana; sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi apabila korporasi tidak bisa membayar pidana denda (Sirait, 2018).

Penelitian lain dengan judul Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia. Masalah kejahatan lingkungan di Indonesia banyak yang dilakukan oleh korporasi dan biasanya kerusakan yang ditimbulkannya adalah kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam skala yang besar. Indonesia termasuk negara yang mana masalah lingkungan hidup sudah sangat memprihatinkan. Banyak kasus pencemaran lingkungan maupun illegal logging yang menimbulkan dampak kerusakan yang memprihatinkan bagi lingkungan. Ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Ketentuan Pasal 45 UUPLH, mengatur bahwa terhadap orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, ancaman pidana berupa penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan saat ini belum mencapai tujuan yang diharapkan. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah ketiadaan sinkronisasi, koordinasi, dan keselarasan secara kultural, struktural dan substansial dalam sistem peradilan pidana (Siregar, dkk, 2015).

Sedangkan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam melakukan tindak pidana lingkungan hidup sebagai salah satu subyek hukum. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari bukunya Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati yang berpendapat bahwa dalam civil law sytem, pendekatan yang pertama merupakan pendekatan undang-undang.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian Pengaturan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Kerusakan Ekosistem Terumbu Karang menggunakan pendekatan perundang-undangan. (Marzuki, 2005) Dalam bukunya Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati berpendapat bahwa dalam civil law sytem, pendekatan yang pertama merupakan pendekatan undang-undang dan untuk menjelaskan norma tersebut haruslah diiringi dengan pendekatan konseptual karena norma pada dasarnya merupakan rangkaian konsep, oleh karena itu pendekatan masalah dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan statute

approach yaitu pendekatan terhadap suatu masalah dengan terlebih dahulu mengidentifikasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan yang dikaji (Hadjon & Djatmiati, 2016).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Korporasi Sebagai Subyek Hukum Pidana

Badan hukum bukanlah makhluk hidup sebagaimana halnya manusia, badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, ia harus bertindak dengan perantara orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban badan hukum itu. Hal ini sesuai dengan pasal 1655 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang mengatakan "Badan hukum itu dapat melakukan tindakan-tindakan selainnya oleh perantaraannya, tetapi juga ia tidak dapat sendiri menutup persetujuan pemberi kuasa dengan pengurusnya. Perbuatan dan pengurus itu tidak dapat disamakan dengan wakil biasa atau wakil dengan surat kuasa, sebagaimana sering terjadi diantara manusia biasa yang diwakili oleh orang lain". Badan hukum merupakan subjek hukum yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum dalam pergaulan hukum. (Wardana, 2015)

Membahas pertanggungjawaban korporasi melalui konsep hukum pidana tidak lepas dari pro dan kontra. Hal ini tidak lepas dari paradigma pertanggungjawaban pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersifat individual, yaitu tidak memberikan opsi selain manusia (*natural person*) sebagai subjek hukum. Kendatipun demikian, menarik sekali untuk dikemukakan pandangan Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia" yang menyatakan bahwa dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, terang masuk perumusan berbagai tindak pidana. Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang kena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas, yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi. Maka timbul dan kemudian merata gagasan, bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subjek suatu tindak pidana (Wijaksana, 2020).

Hukum tidak hanya mengatur orang perseorangan sebagai subjek hukum, akan tetapi subjek hukum selain orang perseorangan. Subjek hukum yang dimaksud adalah badan hukum (*rechtspersoon*), yang padanya melekat hak dan kewajiban hukum layaknya orang perseorangan sebagai subjek hukum. Secara etimologis, pengertian korporasi yang dalam istilah lain dikenal dengan *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman), berasal dari bahasa latin yaitu *corporatio*. *Corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata kerja *coporare* yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata *corpus* (badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, maka akhirnya *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam. (Santo, 2012)

Korporasi menurut Subekti pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim. (Muladi, 2010) Menurut Utrecht, badan hukum (*rechtsperson*), adalah badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau lebih tepatnya bukan manusia. (Muladi, 2010) Menurut Logemann, badan hukum adalah suatu personifikasi atau *bestendigheid* (perwujudan, penjelmaan), hak-kewajiban hukum organisasi (*organisatie recht*) yang menentukan struktur internal (*innerlijkstruktuur*) dari personifikasi itu. (Muladi, 2010) Menurut hukum perdata, subjek hukum yaitu yang dapat atau yang berwenang melakukan perbuatan hukum dalam

bidang hukum perdata, seperti membuat perjanjian, terdiri atas dua jenis, yaitu orang perseorangan manusia (*natural person*) dan badan hukum (*legal person*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa korporasi menurut hukum perdata ialah badan hukum (*legal person*). Sebagai salah satu badan hukum, korporasi memiliki keberadaan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdata mengakui keberadaan korporasi dan memberinya hidup untuk berwenang melakukan figur hukum. Matinya korporasi pun harus diakui oleh hukum.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat ditarik unsur-unsur seragam yang dapat menjadi ciri dari suatu badan hukum yaitu:

- a. berbentuk organisasi atau kelompok atau badan atau perkumpulan;
- b. memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari para pengurusnya dan setara dengan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang perseorangan (dalam batas tertentu);
- c. Memiliki harta kekayaan yang terpisah dari para pengurusnya;
- d. Badan hukum lahir karena memiliki tujuan tertentu; dan
- e. Lahir karena hukum.

Sedangkan menurut hukum pidana korporasi tidak hanya mencakup badan hukum, seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi, menurut hukum pidana, firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap* juga termasuk korporasi. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan, pada pasal 45 menjelaskan bahwa korporasi merupakan subyek hukum tindak pidana. Korporasi yang dimaksud pada pasal ini mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 46 KUHP baru di jelaskan bahwa tindak pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa korporasi sebagai subyek hukum pidana tidak terbatas hanya pada badan hukumnya saja, tetapi juga mencakup para pengurus yang memiliki kedudukan fungsional tertentu dalam struktur organisasi badan hukum tersebut.

3.2. Pertanggungjawaban Pidana Kerusakan Lingkungan

Masalah lingkungan hidup pada intinya adalah menemukan cara-cara yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tentram, damai dan sejahtera. Karena itu tindakan yang mencemari lingkungan hidup sama artinya dengan mematikan hidup itu sendiri. (Suparni, 1994)

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Salah satu bentuk perlindungan hukum dalam tanggungjawab negara terhadap pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan.

Salah satu ciri utama tanggungjawab mutlak, yakni tidak adanya persyaratan tentang kesalahan, dalam artian tidak dibutuhkan adanya *proof of fault* (bukti kesalahan) dan cukup dibuktikan bahwa

pelaku telah melakukan *actus reus*, yaitu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana. Dengan kata lain, seorang bertanggungjawab untuk setiap kemungkinan kerugian bagi orang lain sebagai akibat perbuatannya. Meski begitu, jika perseroan dapat membuktikannya kesungguhannya untuk tidak terjadinya hal yang dilarang atau kekurangan sungguhan itu ada pada orang yang bukan bagian dari penjelmaan *company*, itu adalah *escape liability* bagi *company* dimaksud. (Sjawie, 2013)

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan dugaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Upaya ini dapat dilakukan dengan pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan. menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan dalam rangka memelihara fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. UU No. 32 Tahun 2009 mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara lebih komprehensif. Penyempurnaan dalam undang-undang ini didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan lingkungan dan perlindungan lingkungan hidup berdasarkan tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab. Hal ini dalam setiap proses pengembangan dan penerapan alat untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 di atas, jelaslah bahwa dalam lingkungan hidup dibebankan pertanggungjawaban dengan asas baru ini yaitu *strict liability*. Dimana Pencemaran dan perusakan terhadap lingkungan, adalah tanggung jawab terhadap perusak/pelaku kerusakan atas lingkungan hidup itu sudah semestinya dibebankan, apa dan siapapun subjek hukumnya, baik jumlah dalam skala kecil maupun besar, baik rakyat, pemerintah maupun perusahaan, dan lain-lain. Pada UU ini mengatur tentang sanksi diluar pidana yaitu sanksi administratif. Pada pasal 76 ayat (2) Sanksi administratif terdiri atas:

- a. Teguran tertulis.
- b. Paksaan Pemerintah.
- c. Pembekuan izin lingkungan.
- d. Pencabutan izin lingkungan.

Pasal 80 ayat (1) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (2) huruf b berupa:

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi.
- b. Pemindahan sarana produksi.
- c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi.
- d. Pembongkaran.
- e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran.
- f. Penghentian sementara seluruh kegiatan.
- g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

Pengaturan pidana terdapat dalam Undang – Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang mengatur tentang tindak pidana yang mengancam kelestarian sumber daya alam dan ekosistem laut Indonesia yang dalam kasus ini adalah terumbu karang. Didalam UU tersebut pada Pasal 21 tertulis “Setiap orang dilarang untuk: (1) mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; (2) mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.” Dan sanksi yang mengatur ketentuan pasal 21 tercantum pada Pasal 40 ayat (2) yaitu “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Selain itu sehubungan dengan terjadinya pelanggaran perusakan ekosistem laut secara langsung

atau tidak langsung, lebih tegas dan berat sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil pada pasal 73 kegiatan penambangan terumbu karang dapat diberikan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah). Dengan diaturnya ketentuan tersebut pemerintah berharap dapat menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia dan Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan.

Selain pengaturan dalam undang-undang diatas terdapat beberapa pengaturan lain tentang menjaga dan rehabilitasi ekosistem laut Indonesia, diantaranya adalah

- a. Perpres No 121 Tahun 2012 tentang Rehabilitasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, yang mengatur tentang proses rehabilitasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri dari ruang lingkup kegiatan rehabilitasi ekosistem dan populasi ikan, kriteria kerusakan ekosistem, tahapan rehabilitasi (identifikasi penyebab kerusakan, identifikasi tingkat kerusakan, perencanaan rehabilitasi), monitoring dan evaluasi
- b. Pemen KP No. 24 Tahun 2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang mengatur tata cara rehabilitasi untuk masing-masing ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil
- c. KepMenLHNo 04/2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang
- d. Kepmen KP No.38 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang.(Kementerian Kelautan dan Perikanan).

Sehubungan dengan penetapan dan pertanggungjawaban pidana korporasi, ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana korporasi, yaitu:

1. Kapan suatu korporasi dinyatakan sebagai pelaku atau telah melakukan tindak pidana dan kapan suatu tindak pidana telah dilakukan atas nama suatu korporasi, harus dirumuskan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan.
2. Korporasi hanya bisa dipertanggungjawabkan secara pidana jika terdapat unsur kesalahan atau *mens rea* dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan dengan tidak ada alasan pemaaf dan tindak pidana itu dilakukan untuk kepentingan korporasi serta masih dalam ruang lingkungnya.
3. Sanksi pidana berupa denda perlu ditambahkan dengan sanksi pidana lainnya untuk dikenakan kepada korporasi(Wijaya et al., 2021)

Menurut pendapat dari Sutan Remi Sjahdeini, yaitu pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana adalah tepat karena di sini korporasi tidak saja ditempatkan sebagai subjek hukum pidana, artinya bisa melakukan delik, tetapi juga padanya ada elemen *mens rea*, yang sebagai konsekuensinya, jika korporasi bersalah, dapat dipidana. Karena korporasi itu hanya bias berbuat dengan “tangan” pihak lain, dalam hal ini pengurusnya, maka pengurus yang bersangkutan harus dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian, bahwa tindak pidana korporasi mempunyai dua struktur, yaitu pembebanan pertanggungjawaban dan pemberian sanksi, baik kepada pengurus maupun kepada korporasi yang bersangkutan.(Wijaya et al., 2021)

Sistem itu yang harus diberlakukan sebab selain didasari pertimbangan di atas, juga dilandasi alasan lainnya. Pertama, apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidananya, menjadi tidak adil bagi korban tindak pidana yang bersangkutan, yang telah menderita kerugian. Karena pengurus dalam melakukan perbuatannya itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindari kerugian bagi korporasi. Kedua, apabila yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana hanya korporasi, sedang pengurus tidak harus memikul tanggungjawab, sistem ini memberi peluang yang besar bagi pengurus untuk

berlindung di belakang tubuh korporasi sehingga dirinya akan selalu lepas dari jeratan tanggungjawab. Ketiga, korporasi juga bisa dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan teori identifikasi, dimana *mens rea* pengurus dianggap sebagai kalbu korporasi. Pengurus dianggap sama dengan korporasinya. Jadi, selain korporasi, penguruspun harus bertanggungjawab. Dengannya akan menutup peluang bagi pengurus suatu korporasi untuk bertindak tanpa memperhitungkan kemungkinan terhadap dimintakan dari dirinya tanggungjawab pidananya pula. (Sjahdeini, 2006) Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap orang dan korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana lingkungan hidup dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. KESIMPULAN

Kelestarian lingkungan hidup sangat penting bagi kehidupan manusia, kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan rusaknya kualitas lingkungan, sudah tentu akan mengurangi daya dukung lingkungan. Berkurangnya daya dukung lingkungan mengakibatkan berkurangnya kemanfaatan lingkungan bagi manusia. Oleh sebab itu perlindungan hukum bagi lingkungan hidup sangat penting, untuk dapat mencegah segala bentuk ancaman dan tindakan yang dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup.

Setiap subyek hukum perorangan ataupun badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Apabila yang bertanggung jawab dalam tindak pidana adalah pengurus atau pemberi perintah dalam kegiatan korporasi tersebut (dalam hal ini perorangan) dapat dipidana penjara dan pidana denda. Entitas juga berhak atas perampasan keuntungan dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usahanya, ganti rugi atas konsekuensi tindak pidana.

REFERENSI

- Arianto, H. (2017). Urgensi Perlindungan Ekosistem Laut Terhadap Bahaya Illegal Fishing. *Lex Jurnalica*, 14(3), 184–191.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2016). *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Terumbu Karang*. Retrieved June 13, 2022, from <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4332-terumbu-karang>
- Lestari, F. (2017). Tingkat Kerusakan Laut di Indonesia dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Kerusakan Ekosistem Laut Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut dan Konvensi Hukum Laut 19. *Gema Keadilan*, 4(1), 73–85. <https://doi.org/10.14710/gk.2017.3772>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum (Pertama)*. Kencana Prenada Media Grup.
- Muladi, D. P. (2010). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Kencana Prenada Media Grup.
- Ratomi, A. (2018). Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Dan Industri). *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(1), 1-22.
- Santo, P. A. F. D. (2012). Tinjauan tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban dalam Tindak Pidana. *Humaniora*, 3(2), 422. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i2.3342>
- Sirait, N. R. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Melayunesia Law*, 2(2), 230-248.
- Siregar, J., & Zul, M. (2015). Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, 8(2), 107-131.
- Sjahdeini, S. . (2006). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Pers.
- Sjawie, H. F. (2013). *Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Citra Aditya Bakti.
- Suparni, N. (1994). *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika.
- Wardana. (2015). Tanggungjawab Korporasi dalam Pencemaran Lingkungan Hidup. *Risalah Hukum*,

- 1(2), 20–25. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/115>
- Wijaksana, M. M. S. (2020). Pengaturan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana (Eksistensi & Prospeknya). *RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1–7.
- Wijaya, H., Santoso, B., & Azhar, M. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Pencemaran Lingkungan Hidup. *Notarius*, 14(1), 206–220. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38863>

